



PUTUSAN

Nomor 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perbaikan Amar Putusan Penguasaan Anak (Hadhonah) antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 September 2022 dalam register Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/33/VII/2012, Tertanggal 07 Juli 2012;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon, telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Mei 2017 nomor putusan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



xxx/Pdt.G/2017/PA.Tgrs dan Akta Cerai No. 2460/AC/2017/PA.Tgrs  
tertanggal 11 Agustus 2017;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013**;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut;
  - 4.1. Anak yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013**, masih belum dewasa (mumayyiz) sehingga sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayang seorang Ibu kandung;
  - 4.2. Untuk kejelasan hukum dan untuk kepentingan administrasi anak tersebut;
  - 4.3. Anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat ditempat tinggal Penggugat. Penggugat merupakan penanggung jawab tunggal anak tersebut sejak putusan cerai tahun 2017 sampai saat ini. Penggugat selaku ibu kandung mampu memberikan nafkah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak tersebut.
5. Bahwa gugatan hak asuh anak tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tigraksa dengan amar putusan 1028/Pdt.G/2020/PA.Tgrs sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013** berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa sejak gugatan perceraian tahun 2017 sampai saat ini anak yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013**, telah ditelantarkan dan tidak dibiayai oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
7. Bahwa maksud dari permohonan perbaikan amar putusan ini untuk sebagai kejelasan hukum bagi anak tersebut serta untuk kepentingan administrasi anak tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap anak yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013** sejak putusan cerai pada tanggal 11 Agustus 2017;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013** berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya yang merupakan penanggung jawab tunggal atas anak tersebut sampai dewasa;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang gugatan Penggugat dibacakan, yang

*Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



olehnya tetap dipertahankannya namun ada perubahan yang disampaikan Penggugat secara tertulis;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor xxxx03630984xxxx, tertanggal 12 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxx/AC/2017/PA.Tgrs, Tanggal 11 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, Tanggal 31 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Penguasaan Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Tanggal 02 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor xxxx-LU-13062013-0054, tanggal 09 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Identitas Anak atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor xxxx170405130005, tertanggal 18 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tania Septriani (Penggugat) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Nomor xxxx032302170006, tertanggal 07 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat ditempat tinggal Penggugat. Penggugat merupakan penanggung jawab tunggal anak tersebut sejak tahun 2017 sampai saat ini. Penggugat selaku ibu kandung mampu memberikan nafkah kepada anak bernama Anak I, dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membiayai sekolah, mendidik, merawat, mengasuh, dan memenuhi kesejahteraan hidup anak tersebut baik secara moral maupun finansial;
- Bahwa sepenglihatan saksi anak tersebut terlihat sehat dan terawat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta,
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak tersebut bersekolah dan dibantu diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat lebih fleksibel dalam mengatur anak ketika bekerja, Penggugat juga sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Selain itu setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah atau tidak dalam kondisi dicabut hak pemeliharaan dan perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat oleh instansi berwenang;
  - Bahwa Tergugat selaku ayah kandung Anak I telah menelantarkan anak tersebut, meninggalkan tanggung jawab sebagai orangtua dan melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut sejak Agustus 2017 sampai saat ini. Tergugat tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013 sejak putusan cerai pada tanggal 11 Agustus 2017;
  - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup memberikan keterangan;
2. **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013;
  - Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat ditempat tinggal Penggugat. Penggugat merupakan penanggung jawab tunggal anak tersebut sejak tahun 2017 sampai saat ini. Penggugat selaku ibu kandung mampu memberikan nafkah kepada anak bernama Anak I, dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membiayai sekolah, mendidik, merawat, mengasuh, dan memenuhi kesejahteraan hidup anak tersebut baik secara moral maupun finansial;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut terlihat sehat dan terawat;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp.16 juta per bulan.
  - Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak tersebut bersekolah dan dibantu diasuh oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat lebih fleksibel dalam mengatur anak ketika bekerja, Penggugat juga sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Selain itu setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
  - Bahwa Penggugat akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah atau tidak dalam kondisi dicabut hak pemeliharaan dan perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat oleh instansi berwenang;
  - Bahwa Tergugat selaku ayah kandung Anak I telah menelantarkan anak tersebut, meninggalkan tanggung jawab sebagai orangtua dan melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut sejak Agustus 2017 sampai saat ini. Tergugat tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013 sejak putusan cerai pada tanggal 11 Agustus 2017;
  - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup memberikan keterangan;
- Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Akta Cerai

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(bukti P.2), fotokopi Salinan Putusan Cerai Gugat (bukti P.3), fotokopi Salinan Putusan Penguasaan Anak (Hadhonah) (bukti P.4), fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak I (bukti P.5), fotokopi Kartu Tanda Identitas Anak atas nama Anak I (bukti P.6) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tania Septriani (Penggugat) (bukti P.7) yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan berdasarkan bukti surat P.1, s/d P.7 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 31 Mei 2017 dan dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013, sebelumnya belum ditetapkan mengenai hak hadhanahnya dan saat ini anak tersebut ada pada Penggugat dan Penggugat berkeinginan untuk ditetapkan secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut karena merasa mampu dan sanggup untuk merawat dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena selama persidangan tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

- Terhadap bukti P.1 s/d P.7, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya;
- Bukti P.5 adalah kutipan akta kelahiran anak adalah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013;

*Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti Saksi-saksi yaitu *Saksi I* (ibu Kandung Penggugat) dan *Saksi II* (ayah kandung Penggugat) dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun keterangan 2 orang Saksi Penggugat, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013;
3. Bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat. Penggugat merupakan penanggung jawab tunggal anak tersebut sejak putusan cerai tahun 2017 sampai saat ini. Penggugat selaku ibu kandung mampu memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada anak bernama Anak I, dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membiayai sekolah, mendidik, merawat, mengasuh, dan memenuhi kesejahteraan hidup anak tersebut baik secara moral maupun finansial;
4. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah terlibat dengan kasus asusila dan pidana;
5. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung Anak I telah menelantarkan anak tersebut, meninggalkan tanggung jawab sebagai orangtua dan melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut sejak Agustus 2017 sampai saat ini. Tergugat tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013 sejak putusan cerai pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa dan

*Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013 dan selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut terawat dengan baik, karena Penggugat sayang kepada anaknya serta Penggugat mampu untuk menafkahi dan mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf a "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

*Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti P.5 dan diperkuat keterangan kedua saksi di persidangan, ternyata saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013 masih berusia di bawah umur yaitu belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak dari pada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan juga karena terbukti anak selama ini diasuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Mei 2013, diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dengan mengutip doktrin hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam dalam Kitab a-Bajuri juz II halaman 195, yang diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu

Artinya : "dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada anak, isterinya yang berhak memelihara anak tersebut".

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku ibu kandung mampu memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada anak bernama Anak I, serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membiayai sekolah, mendidik, merawat, mengasuh, dan memenuhi kesejahteraan hidup anak tersebut baik secara moral maupun finansial;
4. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung telah menelantarkan anak tersebut, meninggalkan tanggung jawab sebagai orangtua dan melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut sampai saat ini. Tergugat tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan tempat tinggal terhadap anak yang bernama **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013** sejak putusan cerai pada tanggal 11 Agustus 2017;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang **ANAK I, Laki-laki, tanggal lahir 4 Mei 2013** berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya yang merupakan penanggung jawab tunggal atas anak tersebut sampai dewasa;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. H. Makka A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Makka A.**

**Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp         | 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp.        | 75.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp.        | 370.000,-       |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp.        | 20.000,-        |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp         | 10.000,-        |
| 6. Biaya Meterai        | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp.        | 515.000,-       |

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 5182/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)